



NO. 5921/BKI-D/SD-S1/2023

PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH :

WINA TRIA

NIM. 11940221855

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023 M/1444 H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya telah dapat penulis skripsi saudara:

Nama : Wina Tria  
 NIM : 11940221855  
 Judul Skripsi : **Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dipertahankan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk hadir dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 Juni 2023  
 Pembimbing,

Zulamri, S.Ag., M.A  
 NIP. 197407022008011009

Mengetahui  
 Ketua Program Studi  
 Bimbingan-Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A  
 NIP.197407022008011009

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

**Nama** : Wina Tria  
**NIM** : 11940221855  
**Judul Skripsi** : Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada :  
**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 06 Juli 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru,  
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA**  
NIP. 19811118 200901 1 006

**Tim Penguji**

Ketua/Penguji I

**Drs. H. Suhaimi, M.Ag**  
NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji III

**Dra. Silawati, M.Pd**  
NIP. 19690902 199503 2 001

Sekretaris/Penguji II

**Rosmita, M.Ag**  
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

**Dr. Miftahuddin, M.Ag**  
NIP. 19750511 200312 1 003



### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Wina Tria**  
NIM : **11940221855**  
Judul : **Peran Mediator Dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : **Rabu**  
Tanggal : **04 Januari 2023**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2023

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 199305222020122020

Penguji II,

**Rosmita, M.Ag.**

NIP. 197411132005012005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas  
 Lampiran : 4 (eksemplar)  
 : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Wina Tria**

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan  
 skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Wina Tria NIM.**  
**(11940221855)** dengan judul **“PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI**  
**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA”** telah dapat  
 diizinkan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
 dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas  
 Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk  
 hadir dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak  
 diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pembimbing**

Zulamri, S.Ag. M.A

NIP. 197407022008011009

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Nama : Wina Tria**  
**NIM : 11940221855**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SYARIAH SRI INDRAPURA** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 14 Juni 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



**Wina Tria**  
**NIM. 11940221855**

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wina Tria  
 NIM : 11940221855  
 Tempat Tgl. Lahir : Buatan 11/24 September 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~  
 Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama  
 Siak Sri Indrapura

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2023

Yang membuat pernyataan

  
 Wina Tria  
 NIM : 11940221855



\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Kripsi ini dipersembahkan khusus untuk kedua orangtua yang paling di sayang dan di cintai yang telah merawat, membesarkan dan mendidik sampai sekarang ini. Serta untuk abang dan adik tersayang beserta seluruh keluarga besar dan sahabat terdekat yang selalu memberikan support, menjadi pendengar yang baik dan selalu ada selama menjalani masa perkuliahan.

Skripsi ini juga dipersembahkan untuk semua pihak yang selalu bertanya “kapan lulus?”, kapan sudah?”, kapan selesainya?” dan untuk seseorang yang pernah meremehkan dengan berkata “nah sampai, ntah tidak kuliahnya?”. Kalian juga termasuk alasan untuk bisa semangat dalam menyelesaikan perskripsian ini.

Skripsi ini juga menjadi “saksi” bahwa selain keinginan yang kuat dari dalam diri sendiri untuk bisa kuliah, semangat dan keyakinan yang tinggi dari kedua orang tua juga berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kamu impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kamu ceritakan”

(Boy Chandra)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

“Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal”

(Nta)

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Wina Tria**  
**Jurusan : Bimbingan Konseling Islam**  
**Judul : Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura**

Peneliti ini dilakukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Peran Mediator. Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu sebagai Fasilitator, Pendidik, Narasumber dan Agen Realitas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran mediator serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengamati dan mencari informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan mediator dan pasangan suami istri berhasil mediasi, dalam mengobservasi peran mediator serta melakukan cara dokumentasi pengolahan data kemudian peneliti menguraikan hasil data tersebut dan memaparkannya dengan kalimat yang efektif. Adapun key informan dan informan pendukung dalam penelitian ini adalah 2 orang mediator dan 1 pasang suami istri berhasil mediasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediator sebagai Fasilitator, Pendidik, Narasumber dan Agen Realitas sangat membantu pasangan suami istri dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan cara negosiasi antara suami dan istri. Selain itu dengan adanya peran mediator bisa mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

**Kata Kunci : Peran Mediator, Mengatasi, Perceraian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name : Wina Tria**  
**Major : Islamic Counseling Guidance**  
**Title : The Role of Mediators in Overcoming Divorce in Court Religion of Siak Sri Indrapura**

This research was conducted at the Siak Sri Indrapura Religious Court. The main problem in this thesis is the role of the mediator. The Role of the Mediator in Overcoming Divorce at the Siak Sri Indrapura Religious Court, namely as a Facilitator, Educator, Resource Person and Reality Agent. The purpose of this research is to find out the role of the mediator and what factors lead to divorce. The type of research that the author uses is a qualitative descriptive qualitative approach, namely a research that observes and seeks information using interview techniques with mediators and married couples who mediate successfully, in observing the role of mediators and carrying out data processing documentation methods, then the researcher describes the results of the data and explain it in effective sentences. The key informants and supporting informants in this study were 2 mediators and 1 married couple successfully mediated. The results of this study indicate that the role of the mediator as a facilitator, educator, resource person and reality agent is very helpful for married couples in the process of resolving divorce cases by negotiating between husband and wife. In addition, the role of the mediator can overcome divorce at the Siak Sri Indrapura Religious Court.

**Keywords:** *Mediator's Role, Coping, Divorce*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya yang *Subhanahuwa Ta'ala* berikan, berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura”** Dapat diselesaikan. Shalawat serta salam saya ajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sauri tauladan bagi kita umat Islam. Semoga dengan terus bershalawat kita akan mendapatkan syafaat-Nya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini peneliti banyak sekali mendapat bantuan, motivasi dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayah M. Nazar dan Mak Nuraisah serta Abang tercinta dan terkasih peneliti Ilham Saputra yang selalu memberikan doa, dukungan, dan materi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga perjuangan Ayah dan Mak dapat balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahuwa Ta'ala. Selain itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A.,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Beserta Dr. Masduki, M.Ag Selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si Selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Arwan, M.ag Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Zulamri, MA. Selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi, dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Serta Rahmad, M.Pd Selaku Penasehat Akademik.
4. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar yang berada di Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti. Serta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah membantu peneliti selama proses perkuliahan.
5. Bapak Deded Bakti Anggara, Lc. dan Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H.I. selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, serta Abang Muhammad Jhonri Shouki, S.H. dan Kakak Alsella Eka Putri, A.Md. staff kepegawaian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang telah membantu dan memberikan informasi penelitian kepada peneliti.
6. Kepada Risky Mei Hendra yang selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi, memberikan motivasi dan semangat serta telah menjadi rumah yang tidak hanya berbentuk bangunan untuk peneliti.
7. Kepada Kakak tersayang Kiki Pratiwi, S.Sos. dan Dyan Tri Hasdita, S.E. yang selalu memberikan semangat dan bantuan serta dukungannya selama menyelesaikan skripsi.
8. Kepada sahabat terkasih dan tersayang Anisa Putri, Eva Erma Yuza, A.md.Rad., Khofifah Nurulia Safna, Natasha Suni, S.sos., Nurahmi, S.Sos., Rizky Handayani, Syarifah Aini dan Anggraini Mega Lestari, S.Sos., dan teman-teman Bimbingan Konseling Islam kelas A angkatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 yang telah kebersamai sedari maba hingga sekarang ini dan memberikan dukungan kepada peneliti.

9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril ataupun material yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
10. Terkhusus kepada diri sendiri dengan panggilan nta sedari kecil yang sudah bersedia berjuang hingga sampai di titik ini dengan setiap proses yang tidak mudah untuk dilalui dan semoga selalu bahagia.

*Jazaakumullah Khairon Katsiiroo* peneliti ucapkan. Semoga semua kebaikan, jasa dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal pahala bagi kita semua dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dengan yang lebih baik.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 08 April 2023

Wina Tria  
11940221855

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Kegunaan Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Terdahulu .....	7
2.2 Landasan Teori .....	9
2.3 Kerangka Berpikir .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3.3 Sumber Data .....	35
3.4 Informan Penelitian .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Validasi Data .....	38
3.7 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA</b>	
4.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.....	41
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	42
4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	43
4.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	45
4.5 Letak Yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	46
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Hasil Penelitian .....	48
5.2 Pembahasan.....	68
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	75
6.2 Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian .....	35
Tabel 5.1	Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	52
Tabel 5.2	Data Perkara Berhasil Mediasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Tahun 2022.....	65



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura .....	45
Gambar 4.2	Peta Wilayah Yuridikasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.....	46
Gambar 5.1	Data Perkara Gugatan Dan Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Tahun 2021 .....	63
Gambar 5.2	Data Perkara Gugatan Dan Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Tahun 2022 .....	64
Gambar 5.3	Data Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Tahun 2021 Dan 2022 .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara  
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Islam dipercaya menjadi agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kemudian Islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup dengan damai sesama manusia yang ada disekitar, menghindari perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain, untuk tercipta masyarakat yang damai, aman dan tentram tanpa ada konflik. Peraturan yang dibuat umumnya dipahami sebagai hukum atau undang-undang. Mengatur berbagai kehidupan yang perlu dibuat, disepakati dan ditaati oleh semua orang.<sup>1</sup>

Sebuah keluarga yang dibangun rasa cinta tidak akan selalu berjalan baik seperti yang di inginkan, banyak masalah-masalah yang akan terjadi saat sudah berumah tangga, karena rumah tangga bukan hanya menyatukan dua manusia dalam suatu pernikahan. Rumah tangga jika sudah terjadi perselisihan maka sulit menemukan titik perdamaian antara suami dan isteri. Jika masalah yang terjadi tidak begitu berat seperti masalah ekonomi atau perbedaan pola pikir dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara anggota keluarga. Namun, jika masalah yang terjadi cukup besar seperti kekerasan dalam rumah tangga, pengkhianatan dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka berujung perceraian di Pengadilan Agama.

Perceraian merupakan akhir dari suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak antara suami dan isteri dalam perkawinan. Perselisihan dan perbedaan-perbedaan yang terjadi menimbulkan konflik dan berakhir pada perceraian.

Al-Qur'an menjelaskan mengenai konflik dan sengketa adalah suatu realitas yang terjadi pada manusia. Di jelaskan dalam Surah Al-Hujarat : 9.

---

<sup>1</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia* (Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu), (Makassar : Alauddin University Press, 2014 ), Cet, Ke-1, hal 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥١﴾

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>2</sup>

Menurut Al-qur’an penegakan keadilan dapat dilakukan dengan proses pengadilan (mahkamah) maupun di luar proses pengadilan. Penegakan keadilan dan pemenuhan hak di atur dalam ajaran Islam melalui Mahkamah mengikuti ketentuan formal. Oleh sebab itu, perhatian Al-Qur’an diberikan khusus kepada orang yang mendapat kepercayaan dalam menegakkan keadilan di mahkamah, yaitu hakim.

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang memiliki tugas menyelesaikan pihak yang bersengketa secara damai. Mediator harus bersifat netral dan adil dalam memediasi pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa pro aktif dalam mediasi mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan keputusan.<sup>3</sup> Selanjutnya, pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan kepada sengketa tersebut, tetapi membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

Mediator yang dipilih para pihak atau ditentukan majelis hakim mempunyai peran penting agar tercapainya perdamaian antara kedua belah

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya)

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, ( Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011 ), Cet. Ke-2, hal 24.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, ( Bandung: PT Cera Aditya Bakti, 2000, Cet,Ke-1, hal 47.

pihak dan bekerja atas dasar peraturan tentang mediasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa agar tetap menjaga komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan di dunia dengan baik antar sesama manusia.

Sepanjang tahun 2022 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menerima pendaftaran perkara sebanyak 764 perkara, terdiri dari 648 perkara contentiosa (gugatan) dan 116 perkara voluntair (permohonan). Perkara berkategori contentiosa didominasi oleh perkara Perceraian, sedangkan perkara berkategori voluntair didominasi oleh perkara Dispensasi Kawin/ Keringanan umur Perkawinan.

Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan salah satu dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah perkara perceraian, yang dimana tingkat perceraian yang tinggi disebabkan oleh faktor utamanya adalah saling berselisih paham atau sering terjadi percekcoakan di dalam rumah tangga.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian suatu perkara dengan tujuan mencapai kesepakatan dengan prinsip *“Win-win solution”* yang apabila mediasi tersebut dijalankan di hadapan hakim, sehingga hasil penetapan hakim terhadap kesepakatan mediasi tersebut merupakan salah satu tugas dan peran hakim untuk memberikan pelayanan publik sebagai pejabat administrasi negara.<sup>5</sup>

Pada teknis pelaksanaannya, hampir semua hakim di Pengadilan Agama bertindak sebagai mediator karena Ketua Pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator. Hal ini dimaksudkan agar semua hakim secara bergantian dapat berfungsi sebagai mediator untuk proses mediasi, disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk proses litigasi. Tujuan lain pencantuman

<sup>5</sup> Edi As’adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Cet. Ke-1, hal 15.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua hakim ini adalah untuk memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator untuk penyelesaian perkaranya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk meneliti Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang berlokasi di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Jalan. Siak Buatan, No. 1, Mempura, Siak Sri Indrapura. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan. Tingkat perceraian yang tinggi sehingga sangat dibutuhkan peran mediator dalam mengatasi perceraian. Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai **Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura**. Maka untuk itu penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian ilmiah.

## 1.2 Penegasan Istilah

Maka dari itu peneliti akan menegaskan sarana penegasan istilah di dalam judul yang peneliti angkat agar tidak ada kesalahpahaman pembaca. Judul penelitian ialah **“Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura”**.

### 1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>7</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

### 2. Mediator

<sup>6</sup> Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, *Al-Ahkam* Vol 25, No. 2 (Oktober 2015), hal 187–88.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>8</sup>

### 3. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>9</sup>

### 4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan Agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.<sup>10</sup>

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi peneliti sendiri terhadap Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
2. Bagi Peneliti Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>8</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Cet, I: Jakarta: PT Gramedia, 2006), hal 119-120.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Internusa, 1985), hal 42.

<sup>10</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet, 4: Jakarta: Kencana, 2005), hal 4.



3. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisikan kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat tempat penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dari pembahasan mengenai Peran Mediator Dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

### **BAB VI : PENUTUP**

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Terdahulu

Ditinjau dari judul yang diangkat oleh peneliti, peneliti mencoba menggali informasi dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pertimbangan, acuan atau pendukung bagi peneliti untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dari metode dan objek yang diteliti. Kajian peneliti yang relevan digunakan peneliti yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gery Seftia Fullendra, judul skripsi “Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mediator non hakim bersertifikat dalam menekan angka perceraian di pengadilan agama, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mediator non hakim bersertifikat dalam memediasi para pihak yang berperkara di pengadilan agama pekanbaru, dan untuk mengetahui analisis hukum terhadap pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim bersertifikat di pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>11</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menggunakan metode berfikir induktif dengan menganalisa dari fakta atau keadaan yang ada dilapangan dalam hal ini Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gery Seftia Fullendra dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya dengan peneliti. Perbedaan penelitian ini terdapat pada analisis hukum pada pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan pada penelitian ini mengarah pada peran mediator.

---

<sup>11</sup> Gery Seftia Fullendra, *Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Muhammad Asy Syatibi, judul skripsi “Peran Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas IA”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan mediasi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap mediasi sebagai upaya mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.<sup>12</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan secara faktual apa yang dilihat dan ditemukan dari objek penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara, dan daftar cek masalah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Muhammad Asy Syatibi dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya dengan peneliti. Perbedaannya terdapat pada peran mediasi yang dilakukan pada peneliti sebelumnya dengan peran mediator yang akan diteliti, dan lokasi penelitian sedangkan persamaannya bertujuan mengatasi perceraian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh M Arif Praja Putra S, judul skripsi “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengati”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengati.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini terdapat pada pelaksanaan mediasi terhadap perkara cerai gugat dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan mengarah pada mediasi yang dilakukan oleh mediator.

<sup>12</sup> Imam Muhammad Asy Syatibi, *Peran Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020)

<sup>13</sup> M Arif Praja Putra S, *Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengati*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2019)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Landasan Teori

### 1. Mediator

#### a. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna untuk mencari berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa adanya cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>14</sup> Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa menggunakan biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Jika dilihat dalam Bimbingan dan Konseling Islam mediator juga disebut sebagai konselor, dimana konselor merupakan pihak yang membantu klien dalam proses konseling.<sup>15</sup> Seorang mediator yang mempunyai keahlian khusus di bidang penyelesaian masalah atau sengketa dapat dibuktikan dengan sertifikat mediator yang dimiliki.

Tujuannya adalah agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, sementara itu seorang konselor harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator

<sup>14</sup> Bustaman Usman, *Peranan Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian*, Jurnal Dasturia: Universitas Islam Negri AR-Raniry, vol 8 No 1, Januari- Juni 2018, hal 3.

<sup>15</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2011), hal 21.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga professional yang telah mendapatkan Akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim dalam persidangan untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak diluar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Sedangkan yang berperan aktif dalam mempertemukan para pihak adalah mediator. Berhasil atau tidaknya jalan mediasi ditentukan oleh peran yang ditunjukkan oleh seorang mediator.<sup>17</sup> Mediator memiliki peran untuk mencapai titik perdamaian antara pihak yang berperkara. Peran yang dimiliki mediator tersebut antara lain:

- a. Melakukan diagnosa konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengatur komunikasi
- e. Mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g. Penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan
- h. Diagnosis perkara untuk memudahkan penyelesaian masalah.<sup>18</sup>

Suatu lembaga memiliki syarat harus akreditasi dalam pelatihannya yaitu mengajukan permohonan kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengikuti instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan sebagai instruktur untuk pelatihan mediasi, sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di Pengadilan, dan memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di Pengadilan yang disahkan oleh

<sup>16</sup> D.Y. Wiyanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Alfabeta: Bandung, 2012), hal 91-92.

<sup>17</sup> Mardalena, Hanifah, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, Jurnal Adhaper, vol 6 no 2, Juli-Desember 2020, hal 103.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 102.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu para hakim mediator harus memiliki kemampuan yang baik dan bijaksana agar proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur.

#### b. Peran dan Fungsi Mediator

Seorang mediator (konselor) harus memiliki keterampilan dan kecakapan. Fungsi dari keterampilan tersebut yakni upaya untuk memancarkan sikap-sikap yang dimilikinya terhadap para klien.<sup>20</sup> Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan dari pelaksanaan program bimbingan mediasi itu sendiri. Bimbingan mediasi dalam penanganan perceraian dilakukan guna merukunkan kembali pasangan yang ingin bercerai.

Peran mediator adalah seseorang yang mempunyai status sosial dalam sebuah organisasi untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa atau perkara. Mediator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediator adalah perantara, penghubung, penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>21</sup> Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak yang berselisih dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dan tentunya juga ahli di bidang yang di sengkatakan.<sup>22</sup>

Mediator mempunyai peran tersendiri sebagai penengah dalam proses mediasi. Peran yang di maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan komunikasi antara pihak yang berperkara
- 2) Memfasilitasi proses perundingan kedua belah pihak yang berperkara

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 88-89.

<sup>20</sup> Andi Mappiare, *Pengantar Konseling dan psikoterapi edisi kedua*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2010), hal 104.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga, hal 726.

<sup>22</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 119-120.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengevaluasi kemajuan proses mediasi
- 4) Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami masalah yang dihadapinya selama proses mediasi berlangsung
- 5) Mengajukan saran atau usulan tentang proses penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bermasalah
- 6) Mendorong para pihak ke arah penyelesaian masalahnya
- 7) Mengendalikan jalannya proses mediasi

Mediator harus memposisikan diri sebagai pemacu semangat pengendali keadaan dan pengatur strategi untuk dapat membawa semangat para pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan. Ketika para pihak sudah menemukan formasi yang sesuai dengan keinginannya maka mediator harus melepaskan kendalinya dan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing. Dalam proses tawar-menawar tersebut mediator berperan sebagai pemegang kendali proses (*rule of the game*) layaknya seorang wasit dalam sebuah pertandingan.<sup>23</sup>

Fungsi mediator harus memanggil pihak-pihak secara pribadi untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi.<sup>24</sup> Ada beberapa fungsi mediator yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Sebagai Katalisator

Mediator merupakan pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator hadir bukan untuk mengambil keputusan sendiri tetapi untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan atas kesepakatan dan kehendak bersama. Fungsi mediator sebagai katalisator yaitu harus mampu menciptakan keadaan dan suasana

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>24</sup> Putri, Febry Andika, dkk, *Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 14/Pdt.G/2019/PA.Kis.)*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, hal 493

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 114-119.

baru dari sebuah pertentangan kearah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan. Peran mediator disini yaitu wajib mendorong lahirnya ide-ide yang *konstruktif* untuk terciptanya komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang *destruktif* melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Mediator disini berperan hanya sebagai fasilitator dalam memberikan ruang dan mengarahkan para pihak untuk aktif melakukan komunikasi timbal balik dalam merumuskan kesepakatan damai bagi penyelesaian masalah yang dihadapi.

#### 2) Sebagai Pendidik

Mediator berperan sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah, maka peran mediator akan sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik (*educator*) yang mampu memberikan arahan dan nasehat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja dan kendala usaha dari para pihak. Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

#### 3) Sebagai Narasumber

Fungsi mediator sebagai narasumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus mampu memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi.

#### 4) Sebagai Agen Realitas

Tahapan penting yang akan dilalui oleh seorang mediator adalah ketika mediator harus berterus terang menyangkut

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan yang ada. Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri. Sebelum melakukan penyaluran informasi seorang mediator harus membuat pemilihan-pemilihan terhadap informasi yang diterima. Ketika dilakukan kaukus maka mediator akan banyak mendapatkan informasi yang bersifat realitas, hal ini harus dikemas menjadi bahan acuan dalam mengelola proses tawar-menawar dan kompromi. Fungsi mediator sebagai agen realitas dapat dilakukan jika mediator mampu menjadi pendengar yang baik dalam proses interaksi verbal. Selain itu pernyataan secara lisan, kondisi realitas dapat disampaikan melalui tulisan-tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah kenyataan.<sup>26</sup>

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>27</sup>

Ada beberapa tugas mediator diantaranya yaitu :

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- 3) Mediator wajib mendorong para pihak atau menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak<sup>28</sup>

Adapun syarat- syarat untuk menjadi seorang mediator diantara lain yaitu disetujui oleh para pihak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan kedua belah pihak yang bersengketa, tidak

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 119.

<sup>27</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 1

<sup>28</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 15

memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Mediator memiliki sebuah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi. Kewenangan mediator terfokus kepada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi dan mediator diberikan kewenangan oleh para pihak untuk melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

Kewenangan mediator terdiri atas :

1) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.

2) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.

3) Mengakhiri proses jika mediasi tidak berjalan dengan lancar

Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

Seorang mediator dipilih dalam penyelesaian perkara setelah majelis hakim memberikan penjelasan tentang kewajiban mediasi dan

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 96-97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak telah menandatangani formulir penjelasan mediasi, untuk menjadi mediator seorang Hakim wajib memiliki sertifikat mediator dalam PERMA Nomor 1 Pasal 13 Bab III Tahun 2016 menjelaskan setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

Tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak kearah negosiasi penyelesaian sengketa mereka. Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki mediator dalam proses mediasi yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Memperbaiki komunikasi di antara pihak yang bermasalah
- 2) Memperbaiki sikap antara para pihak satu sama lainnya
- 3) Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses mediasi
- 4) Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan
- 5) Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak

Fungsi mediator untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses mediasi adalah untuk mencegah sikap salah satu atau para pihak yang sangat kompetitif. Kehadiran mediator sebagai pendidik sangat diperlukan karena dalam proses mediasi atau perundingan mediator dapat menyarankan kepada para pihak tentang kepentingan bersama dan beberapa penyelesaian atau pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan kepentingan yang timbul antara kedua belah pihak. Keberhasilan proses mediasi banyak

<sup>30</sup> PERMA Nomor 1 Pasal 13 Bab III Tahun 2016

<sup>31</sup> M. Zaidun, dikutip Dari Donald G. Gifford, *Legal Negotiation Theory and Applications*, (Minnesota: West Publishing Co., St. Paul 1989), hal 204-206.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian.

## 2. Mediasi

### a. Pengertian Mediasi

Kata “mediasi” berasal dari bahasa Inggris, “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>32</sup> Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>33</sup> Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan sebagai penasehat.<sup>34</sup>

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar

<sup>32</sup> Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* ( Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), Cet.XXV, hal 377.

<sup>33</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, No. 1 Tahun 2008 *tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, cet II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 276.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.<sup>35</sup> Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.<sup>36</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa’/4: 114 :

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.<sup>37</sup>

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara yang pada prinsipnya sebagai informasi yang berlangsung dalam proses hukum.<sup>38</sup> Hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (limited) atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang

<sup>35</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan*, PT Rajagrafindo Persada, 2011, hal 28.

<sup>36</sup> Zaidah, Yusna, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Press, 2015), hal 28-29

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya)

<sup>38</sup> Lailiyah, Kusroh, *Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik*. *Journal of Criminology and Justice*, hal 65

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu para pihak bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Beberapa defenisi diatas pada umumnya memiliki arah dan pengertian yang sama yaitu upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat. Mediasi dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak mau bernegosiasi dan berdamai untuk kepentingan bersama. Tetapi apabila para pihak tetap ingin bercerai dan tidak ada niatan untuk berdamai maka proses mediasi akan sulit untuk dimenangkan. Apabila mediasi berjalan dengan baik maka akan terbentuklah keluarga yang bahagia dan damai untuk kedepannya.

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak (atau lebih). Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantarai atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugi kan semua pihak.<sup>39</sup>

#### b. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami

<sup>39</sup> Prayitno, *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*, (Padang: UNP, 2012 ), hal. 232-233

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan tidak harmonis (tidak cocok).<sup>40</sup> Mediasi harus dilakukan oleh semua pihak yang bersengketa dalam sengketa perdata sebelum proses litigasi dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Mediasi dalam pengadilan merupakan metode penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa melalui negosiasi yang dilakukan oleh mediator dalam perkara perdata.<sup>41</sup>

Mediasi dapat menyelesaikan para pihak yang bermasalah pada kesepakatan damai yang mutlak dan benar. Menyelesaikan masalah melalui mediasi diperlukan keinginan dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya hingga selesai, sehingga mendapat keputusan dan kesepakatan akhir. Keuntungan dari melakukan mediasi, adalah :<sup>42</sup>

- 1) Menyelesaikan perkara adalah pihak sendiri, mediator hanya membantu dalam proses perundingan guna mencari penyelesaian permasalahan antara kedua pihak.
- 2) Penyelesaian bersifat informal, dengan pendekatan melalui hati nurani agar para pihak leluasa untuk mengutarakan permasalahannya.
- 3) Jangka waktu penyelesaian relatif cepat.
- 4) Biaya ringan
- 5) Tidak perlu aturan pembuktian
- 6) Proses penyelesaian tertutup untuk umum, sehingga nama baik para pihak tetap terjaga
- 7) Hubungan antara pihak bersifat kooperatif, karena berbicara menggunakan hati nurani

<sup>40</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hal 196.

<sup>41</sup> Bastomi, Ahmad dan Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, hal 493

<sup>42</sup> M Yahya, dikutip oleh Rochmat Kamberdeka. 2018, hal 37

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Komunikasi dan fokus penyelesaiannya adalah menuju ke depan, karena dalam proses mediasi terwujud komunikasi yang aktif antara pihak
- 9) hasil yang dicapai sama-sama menang (*win-win solution*), dengan menjauhkan diri dari sifat egois dan serakah

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh pihak mediator. Tujuan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impersial”. Mediasi mengantarkan para pihak pada kesepakatan damai permanen, pada proses mediasi menempatkan para pihak pada posisi yang seimbang tidak ada istilah menang atau kalah dalam pelaksanaan mediasi (*win-win solution*). Dalam proses mediasi mediator sebagai penengah tidak mempunyai hak dalam pengambilan keputusan, para pihak yang bersangkutan proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator dalam proses mediasi hanya membantu para pihak bersangkutan dalam menjaga agar proses mediasi berjalan efektif guna mewujudkan kesepakatan damai.

Layanan mediasi bertujuan agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermasalah. Dengan kata lain agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif diantara siswa yang bertikai atau bermusuhan.<sup>43</sup>

Dengan kata lain mediasi adalah proses memecahkan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral menjadi mediator bagi pihak yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Layanan mediasi dilaksanakan oleh mediator terhadap dua pihak atau

<sup>43</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hal 196.



lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan atau tidak harmonis.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui proses perundingan dengan pihak ketiga yang bersifat netral. Pelaksanaan mediasi bersifat informal, waktu penyelesaiannya lebih cepat, dan biayapun relatif lebih murah. Manfaat menggunakan mediasi ini dapat mengarahkan pihak yang mengalami konflik agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai

Dalam menjalankan proses mediasi ada asas-asas yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan mediasi. Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 35 menyatakan bahwa mediasi terpisah dengan litigasi, artinya proses mediasi belum termasuk pada substansi persidangan karena pada dasarnya hakim yang menjadi meditaor adalah hakim yang berbeda dengan hakim pemeriksa perkara namun kewenangannya sudah menjadi kewenangan pengadilan.

Ciri-ciri khas mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- 1) Mediasi umumnya bersifat tertutup yaitu terdapat pada pasal 5 ayat 1 kecuali para pihak menghendaki lain.
- 2) Mediasi bersifat informal yang artinya mediasi tidak harus dilaksanakan di ruang mediasi namun bisa saja dilaksanakan diluar ruang sidang sesuai dengan kesepakatan agar terciptanya kenyamanan sehingga menimbulkan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.<sup>44</sup>
- 3) Mediasi bersifat wajib kecuali dalam sengketa yang diselesaikan melalui peradilan niaga, hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelenggaraan konsumen dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Pasal 11 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>45</sup> Pasal 4 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Proses Mediasi

Dalam sebuah proses pelaksanaan layanan mediasi, yaitu seorang konselor dan seorang klien atau lebih yang menjalin hubungan profesionalisme. Mediasi dapat berlangsung dengan lancar apabila kedua pihak mau bernegosiasi dan berdamai untuk kepentingan bersama. Apabila mediasi berjalan dengan baik maka akan terciptalah keluarga yang bahagia seperti sebelumnya. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Masalah atau isi dalam layanan mediasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara individu dengan individu atau para klien, masalah-masalah tersebut dapat mencakup :

- 1) Pertikaian atas kepemilikan sesuatu.
- 2) Kejadian dadakan (orang tua, suami-istri, dan lingkungan sekitar).
- 3) Perasaan tersinggung.
- 4) Dendam dan sakit hati.
- 5) Tuntutan atas hak dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Dalam konsep Peradilan, Mediasi menjadi bagian terpenting dalam proses tahapan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam regulasi yang mengatur Pernikahan atau perceraian.<sup>47</sup>

Proses mediasi dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu :

- 1) Tahap Pra Mediasi

Tahap Pra Mediasi adalah tahap awal di dalam proses sebelum mediasi berjalan dengan cara mediator mempersiapkan langkah-langkah awal untuk mediasi. Tahap pelaksanaan mediasi

<sup>46</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hal 197.

<sup>47</sup> Anam, Khoirul, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hal 117

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sidang pertama sudah ditentukan dan harus dihadiri oleh kedua belah pihak, dan hakim mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi.<sup>48</sup>

Tahapan awal yang dilakukan yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. Rincian tahapan Pra Mediasi adalah :

- a) Majelis pemerika perkara cerai gugat ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- b) Jika sidang pertama kedua belah pihak datang, maka hakim Pengadilan Agama wajib untuk melakukan proses mediasi. Tertuang dalam pasal 17 ayat 1 pada hari sidang yang tela ditetapkan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.<sup>49</sup>
- c) Hakim ketua menjelaskan kepada penggugat dan tergugat mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016.
- d) Para pihak dalam hal ini diberikan waktu maksimal 2 (dua) hari untuk memilih mediator.<sup>50</sup>
- e) Jika para pihak tidak dapat memilih mediator dari waktu yang sudah ditetapkan maka hakim ketua majelis pemeriksa menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan.<sup>51</sup>

Peran mediator dalam proses ini yaitu mengawasi proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, dan mengakhiri proses mediasi jika sudah tidak produktif lagi. Seorang mediator harus

<sup>48</sup> PERMA, No 1 Tahun 2008 pasal 7 ayat 1

<sup>49</sup> Pasal 17 Ayat 1 PERMA NO. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*

<sup>50</sup> Pasal 20 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*

<sup>51</sup> Pasal 20 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan perkara yang bersengketa.

## 2) Tahap Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak perkara yang bersengketa sudah bertemu dengan mediator di ruang mediasi. Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi diatur dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008, bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut. Terdapat 3 (tiga) sistem pertemuan yaitu :

## a) Tertutup untuk umum

Sistem ini merupakan sistem dasar yang ditegaskan dalam pasal 14 ayat 1 yang berbunyi: ”*proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendakinya*”.

## b) Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak

Sistem sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan seseorang bisa menyaksikannya.

## c) Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum

Sistem proses mediasi ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi ” *proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum.*<sup>52</sup>

Adapun langkah-langkah proses mediasi yaitu sebagai berikut :

- a) Jika melaksanakan mediasi para pihak wajib hadir dengan itikad yang baik. Apabila para pihak telah di panggil 2 kali dan tidak hadir maka dapat dikatakan tidak beritikad baik.<sup>53</sup>
- b) Pertemuan para pihak diatur oleh mediator, proses mediasi dilakukan dalam waktu 30 hari masa kerja sejak mediator

<sup>52</sup> M Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 265.

<sup>53</sup> Pasal 7 Ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi DI Pengadilan*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipilih. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 30 hari terhitung sejak habis jangka waktu tersebut.

- c) Mediator dapat menghadirkan seorang ahli atau tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sebagaimana tertuang dalam pasal 26 ayat 1. Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak atas persetujuan para pihak dan kuasa hukum.
  - d) Mediator dalam upaya melakukan perdamaian juga bisa melakukan pertemuan dengan salah satu pihak.
  - e) Setelah ditentukannya tanggal dan hari dilakukan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk dilaksanakan proses mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti di Pengadilan Agama.
  - f) Mediator memberikan sambutan dalam pertemuan pertama proses mediasi, berupa penjelasan peran dan fungsi mediator, untung rugi melakukan mediasi, dan memberikan keyakinan para pihak untuk melakukan mediasi.
  - g) Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialami oleh para pihak.
- 3) Tahap Hasil Mediasi

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Namun jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya. Tahap ini merupakan tahap dimana hasil dari proses mediasi yang dilakukan.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sangketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 221.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi dapat dikatakan berhasil apabila para pihak memiliki posisi tawar-manawar yang sama dan mereka masih menghargai hubungan baik antara kedua pihak di masa yang akan datang. Apabila memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah jalan yang tepat untuk para pihak.<sup>55</sup>

### 3. Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Menurut bahasa, al-thalaq الطالق berasal dari kata al-ithlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Contohnya ketika seseorang mengucapkan “saya melepaskan tawanan” berarti seseorang itu telah membebaskannya. Menurut Kamal Muchtar bahwa “Talak” berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “Furqah” berarti “bercerai”. Lawan dari “berkumpul”. Berdasarkan hal tersebut, kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian suami istri.<sup>56</sup>

Perceraian mempengaruhi banyak aspek dari sistem keluarga, karena perceraian membuat situasi semakin kompleks sehingga merubah tatanan kehidupan keluarga yang telah mapan serta mengganggu fungsi dan peran mereka. Oleh karena itu, perceraian dapat dipandang sebagai suatu proses yang menimbulkan dampak yang signifikan dan meluas, baik pada tingkat sosial dan kesejahteraan.<sup>57</sup>

Secara terminologis ulama mengemukakan arti thalaq dalam rumusan yang berbeda melainkan esensinya sama, yaitu melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan

<sup>55</sup> Nurnaningsih Amriani, *Sangketa Perdata Pengadilan*, PT Rajagrafindo Persada, 2011, hal. 29.

<sup>56</sup> Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal 156.

<sup>57</sup> M Aris Rofiqi, dkk, *Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, hal 94.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejenisnya.<sup>58</sup> Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan pengertian thalaq yaitu, “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya”.<sup>59</sup> Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwal al-Syakhsyiyah merumuskan pengertian thalaq yakni, “Melepaskan ikatan pernikahan pada saat sekarang atau yang akan datang dengan lafaz turunan dari unsur talak atau semacamnya”.<sup>60</sup>

Dari rumusan yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqih diatas, terdapat kita kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak. Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selamaini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua: kata “ikatan perkawinan”, yang memiliki arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang berlangsung selama ini. Jika ikatan perkawinan memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yakni haram. Ketiga: kata “dengan lafaz tha-la-qa dan sama makna dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan putusan perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.<sup>61</sup>

#### b. Dasar Hukum Perceraian

Dalam hukum di Indonesia mengenal dua jenis perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak (dalam agama islam). Cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan cerai talak kepada istri.

<sup>58</sup> Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Jakarta: UII Pers, 2011), hal 105.

<sup>59</sup> Zahrah, Muhammad Abu, *Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hal 326.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 326.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 199.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan cerai Gugat adalah gugatan yang dilakukan oleh istri terhadap suami,<sup>62</sup>

Dasar hukum perceraian dalam Islam :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيَنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).<sup>63</sup>

Talak disyariatkan dengan Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma". Dari al Quran adalah, firman Allah swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

<sup>62</sup> Yastika, I Wayan Ika Suyun, dkk, *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*, Jurnal Analogi Hukum, hal 393

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya)



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (Al-Baqarah: 229)<sup>64</sup>

Sedangkan berdasarkan sunah adalah Sabda Rasulullah saw :

الطالق هلا عند الحال ابغض

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.<sup>65</sup>

Seluruh ulama sepakat bahwa talak disyariatkan dalam agama Islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap di syariatkannya talak. Dengan demikian hal ini diterima oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan. Dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya. Oleh karena itu, ditetapkan syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini.<sup>66</sup>

### c. Alasan Perceraian Dalam Islam

Alasan perceraian adalah suatu kondisi di mana suami atau istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya pernikahan.<sup>67</sup>

Talak menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali merupakan pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan dimasa yang akan datang. Makna secara langsung adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami.

<sup>64</sup> Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya, Qs Al-Baqarah/299 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hal 36.

<sup>65</sup> Abu Daud di dalam Sunan Abi Dawud, Kitab An-Nikah fi Karahiyati Ath-Thalaq, jilid II, H.261, hadist nomor 2178

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 319.

<sup>67</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal 269- 274.

Sedangkan dimasa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal.<sup>68</sup>

Dalam buku Islam dan Perkawinan, masalah dalam keluarga terbagi dua yaitu masalah eksternal dan masalah internal.

#### 1. Masalah Eksternal

##### a. Masalah perselingkuhan

Monty memaparkan berbagai alasan terjadinya perselingkuhan dengan masalah yang lebih kompleks yaitu :

- 1) Terpikat karena aspek fisik yang ditunjang kekuatan psikologis, sehingga terkadang secara kasat mata fisik tidaklah terlalu mempesona, namun kepribadiannya memikat.
- 2) Kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi.
- 3) Masalah kultural seperti budaya masa lampau yang membolehkan istri kencan dengan teman lain sebagainya.
- 4) Perbedaan latar belakang kelas sosial, kebiasaan dan agama, (sementara suami memaksakan kehendak agar istri menjadi seseorang sesuai dengan keinginannya, atau sebaliknya tanpa mempertimbangan latar belakang pasangannya).
- 5) Desakan ekonomi dijadikan wanita untuk berselingkuh, contohnya ada pekerjaan bisnis yang terkadang harus melibatkannya dalam hal-hal lain yang lebih luas, termasuk memuaskan rekan bisnis.
- 6) Pengaruh teman sering membawa seseorang kepada gaya hidup yang tidak baik.
- 7) Masalah kepribadian, misalnya ada hal yang tidak ditemukan dari pasangannya, ia temukan pada orang lain.
- 8) Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dari pasangannya (kebutuhan akan pujian, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan berkomunikasi, kebutuhan dukungan keluarga, kebutuhan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>68</sup> Hakimah, Siti Nur, *Kondiloma Akuminata sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Journal Rechtenstudent, hal 28

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tekad, kebersamaan keluarga, dukungan keuangan, kejujuran dan keterbukaan, penampilan fisik, kebersamaan dan kebutuhan seksual).

#### b. Masalah yang bersumber dari keluarga besar

Ada juga konflik yang bersumber dari keluarga besar. Misalnya seorang istri konflik dengan suami karena adanya pihak yang menjadi pecundang dari keluarga besar, seperti orang tua, kakak, adik, mamak, dan sebagainya. Begitu pula keterlibatan dari pihak keluarga suami seperti mertua, ipar dan sebagainya.

#### 2. Masalah Intenal

Masalah internal berasal dari pasangan suami istri itu sendiri. Setiap orang yang menikah, seharusnya menyadari bahwa antara dirinya dan pasangannya adalah dua pribadi yang tumbuh dan dibesarkan dari latar belakang yang tidak sama. Perbedaan dari segi pendidikan, kebiasaan hidup, keagamaan atau hobi, cara berfikir, kehidupan sosial, hubungan dengan keluarga besar, status dalam keluarga, keharmonisan orang tua, pemahaman agama dan lain sebagainya. Bagi suami istri yang mengalami masalah karena perbedaan ini, seharusnya menyadari bahwa untuk merubah pola hidup ini tidaklah mudah dan butuh waktu yang cukup lama. Oleh karena itu suami atau istri yang mengalami masalah ini seharusnya bersabar sambil terus membimbing pasangannya (saling mengingatkan) dengan tetap berdoa kepada Allah.<sup>69</sup>

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan diantara variabel dan menjelaskan teori terkait serta menjelaskan

<sup>69</sup> Ulfatmi dan Jem Khairil, *Islam dan Perkawinan*, (Padang: Baiturrahmah, 2010 ), hal 57-

karakteristik, arah dari hubungan yang terjadi.<sup>70</sup> Kerangka pemikiran pada dasarnya mengungkapkan alur berpikir peristiwa sosial yang telah diteliti secara logis dan rasional. Sehingga jelas proses terjadinya suatu fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan masalah penelitian. Dasar penelitian atau kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir ini akan dijabarkan dalam bentuk bagian, seperti yang terlihat dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



<sup>70</sup> Eri Barlian, *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hal 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati luas, menyeluruh, dan mendalam. Bukan ditujukan untuk mencari generalisasi. Dalam hal ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang mencakup kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.<sup>71</sup>

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Jalan. Siak Buatan, No. 1, Mempura, Siak Sri Indrapura.

<sup>71</sup> Nusa Putra & Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif, Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal 87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dilakukan pada bulan Januari s/d Juli 2023. Dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Pelaksanaan Penelitian**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian Tahun (2023)						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Pembuatan Proposal	■						
2	Seminar Proposal	■						
3	Penyusunan Instrumen Wawancara		■	■				
4	Penelitian			■	■			
5	Pembuatan Skripsi					■	■	
6	Sidang Skripsi							■

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yaitu beragam kasus baik berupa orang, barang, binatang atau lainnya yang menjadi subjek penelitian.<sup>72</sup> Maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Mediator yang berada di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

<sup>72</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal 87.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer yang dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung. Sedangkan data sekunder menjadi bahan pendukung dalam sumber data, misalnya buku-buku, majalah, televisi dan radio terkait dengan permasalahan peneliti.<sup>73</sup> Maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Pasangan Suami Istri yang berhasil dalam mediasi perkara cerai talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

### 3.4 Informan Penelitian

Pada informan penelitian ini menggunakan pendekatan Snowball Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan bantuan key informan. Informan yaitu seseorang atau kelompok yang akan diriset sehingga bisa diharapkan mempunyai informasi penting yang berhubungan dengan penelitian.

#### 1. Key Informan

Key Informan adalah orang paham atas permasalahan yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini informan kunci yaitu Mediator di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang bernama Deded Bakti Anggara, Lc. dan Muhammad Hidayatullah, S.H.I. yang mengelola dan memberikan informasi tentang Peran Mediator Dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

#### 2. Informan pendukung

Informan Pendukung adalah orang yang mendukung dalam memberikan informasi terkait penelitian ini. Adapun informan pendukung peneliti dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri IJ dan NN nomor perkara 298/Pdt.G/2022/Pa.Sak jenis perkara cerai talak sebagai pasangan

<sup>73</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian "Dalam Teori & Praktik"*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal 52.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri yang berhasil di mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memberikan suatu informasi tentang Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.<sup>74</sup> Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek, objek atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek saat wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah, dan tujuan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disetujui oleh pembimbing skripsi. Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun alat komunikasi. Wawancara ini dilakukan kepada Mediator di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,

<sup>74</sup> Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, 2011), hal 52.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

notulen rapat dan catatan harian.<sup>75</sup> Dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan data dengan cara mengambil foto dari proses wawancara yang peneliti lakukan dengan mediator yang ada di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

### 3.6 Validitas Data

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.<sup>76</sup> Dengan adanya pengecekan atau pembandingan data, peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja, tanpa melakukan kembali pengecekan kembali dengan penelitian yang lain.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun dan hal-hal secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi melalui penyederhanaan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih kategori penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dengan mudah dipahami oleh pribadi sendiri atau organisasi.<sup>77</sup>

Analisis data ialah peneliti menyusun hal-hal yang diteliti secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta verifikasi (*conclusion drawing*), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 91

<sup>76</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup. 2009), hal

<sup>77</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hal 334-

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk pemilihan, penyederhanaan data, pemusatan perhatian pada hal-hal yang menguatkan data yang diperoleh dari lapangan. Reduksi ini dilakukan penulis untuk menemukan rangkuman dari inti permasalahan yang dikaji, menghimpun data-data yang masih bersifat khusus selanjutnya dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing kemudian membuang data yang tidak relevan.<sup>78</sup>

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data hasil observasi, wawancara dan data dari dokumentasi yang ada dikumpulkan kemudian penulis melakukan analisis data untuk merangkum pokok-pokok dan hal penting yang berkaitan dengan peran mediator dalam mengurangi angka perceraian.

### 2. Penyajian (*Display*) Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay*-kan data. *Display* data diarahkan supaya data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, hubungan antarkategori, diagram alur dan lain sebagainya.<sup>79</sup>

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang telah terkumpul dan dianalisis pada tahap reduksi mengenai peran mediator dalam mengurangi angka perceraian ke dalam bentuk tabel dan juga uraian naratif, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

### 3. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>80</sup> Kesimpulan

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 338

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 341.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal 333

dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis rumuskan sejak awal, dari hasil data yang dikumpulkan dan disusun dalam bentuk narasi. Serta kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah kesimpulan data yang telah teruji valid, dapat dipercaya dan telah melalui tahap verifikasi.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4. Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Dalam kedudukannya, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding dan puncak dari kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Agama berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>81</sup> Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106, maka lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab melalui Pasal 106 tersebut Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang peradilan ini.

Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutuskan perkara tersebut.<sup>82</sup>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 pada Pasal 1 ayat (4) dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018.

<sup>81</sup> Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura", dari <https://www.pa-siak.go.id/> Diakses pada 05 April 2023.

<sup>82</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh unsur Aparatur pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang saat ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional telah dilantik pada tanggal 29 Oktober 2018.<sup>83</sup> Gedung kantor Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura merupakan gedung hibah dari Pemerintah Daerah Siak Sri Indrapura yang beralamat di Jalan Buatan-Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kabupaten Siak Sri Indrapura.<sup>84</sup> Wilayah hukum Pengadilan Agama merupakan suatu kompetensi relatif yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

#### 4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : 1) Perkawinan, 2) Waris, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Infak, 8) Shadaqah, dan 9) Ekonomi Syariah.<sup>85</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>86</sup>

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberi pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberi pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura", dari <https://www.pa-siak.go.id/> Diakses pada 05 April 2023.

<sup>86</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memberi pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengembalian deposito/tabungan pensiun dan sebagainya.
7. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

#### 4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Susunan Pengadilan Agama terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita.<sup>87</sup> Pimpinan Pengadilan Agama terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.<sup>88</sup> Kepaniteraan dalam setiap Pengadilan dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru sita.<sup>89</sup> Mengenai Juru sita, ditetapkan bahwa setiap Pengadilan Agama terdapat Juru sita dan Juru sita Pengganti.<sup>90</sup> Pada setiap pengadilan, ditetapkan adanya sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh wakil sekretaris.<sup>91</sup>

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yakni PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.<sup>92</sup> Dikarenakan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura merupakan Pengadilan Agama Kelas II, Adapun susunan

<sup>87</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Pasal 9 ayat (1), dari <https://jdih.setkab.go.id/> Diakses pada 05 April 2022.

<sup>88</sup> *Ibid.* Pasal 10 ayat (1).

<sup>89</sup> *Ibid.* Pasal 26 ayat (1) dan (2).

<sup>90</sup> *Ibid.* Pasal 38.

<sup>91</sup> *Ibid.* Pasal 43.

<sup>92</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532, Pasal 114 ayat (2), dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada 05 April 2023.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas (a) Panitera Muda Permohonan, (b) Panitera Muda Gugatan, dan (c) Panitera Muda Hukum.<sup>93</sup>

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh sekretaris.<sup>94</sup>

Adapun Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas (a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, (b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan (c) Subbagian Umum dan Keuangan.<sup>95</sup>

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, maka adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera (membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Juru sita/Juru sita Pengganti), Sekretaris (membawahi Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan). Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sebagai berikut :

<sup>93</sup> *Ibid.* Pasal 117.

<sup>94</sup> *Ibid.* Pasal 322 ayat (2).

<sup>95</sup> *Ibid.* Pasal 325.






## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang modern.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.<sup>98</sup>

#### 4.5 Letak Yurisdiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

**Gambar 4.2**  
Peta Wilayah Yurisdiksi<sup>99</sup>



<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura", dari <https://www.pa-siak.go.id/> Diakses pada 05 April 2023.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura meliputi Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang terdiri atas 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Siak, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura meliputi :

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Sungai Apit
3. Kecamatan Sabak Auh
4. Kecamatan Tualang
5. Kecamatan Koto Gasib
6. Kecamatan Mempura
7. Kecamatan Kerinci Kanan
8. Kecamatan Lubuk Dalam
9. Kecamatan Pusako
10. Kecamatan Dayun
11. Kecamatan Bunga Raya
12. Kecamatan Sungai Mandau
13. Kecamatan Minas
14. Kecamatan Kandis

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6 Kesimpulan

Setelah dilakukan wawancara, mengumpulkan data, di olah dan di analisa oleh peneliti yang diperoleh dari narasumber mengenai Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Dapat disimpulkan bahwa Mediator di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki beberapa peran dalam mengatasi perceraian yaitu berperan sebagai Fasilitator yaitu orang yang menjembatani para pihak dalam menentukan titik penyelesaian perkara secara damai, sebagai Pendidik yaitu mediator berperan sebagai penengah dan orang yang mampu memberikan nasehat dan arahan kepada pihak dalam menyelesaikan permasalahan, sebagai Narasumber yaitu mediator berperan sebagai orang yang mengetahui sumber-sumber informasi yang ada dan sebagai Agen Realitas yaitu mediator berperan sebagai penyalur informasi kedua belah pihak dengan melakukan penyaringan informasi agar tidak tersudutkan masing-masing pihak lawan. Dalam mediasi yang menjadi faktor penghambat rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi dan tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu faktor ekonomi dimana tidak peduli dengan nafkah dan pergi begitu saja, kdrt, perselisihan, pertengkaran, judi, narkoba, mabuk, perselingkuhan, media sosial serta shopping online yang memicu terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

### 6 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta peneliti mengetahui bagaimana Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Peneliti ingin memberikan sedikit saran untuk Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura kedepan nya sebagai berikut :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura agar melakukan evaluasi setiap tahunnya terkait tingkat keberhasilan setiap hakim mediator sehingga dapat mengoptimalkan kinerja hakim mediator.
2. Mediator harus mencari cara-cara baru untuk menaklukkan hati para pihak agar mau membuka diri dalam menyampaikan masalah yang dimiliki.
3. Untuk masyarakat yang melakukan proses mediasi agar dapat mempertimbangkan negosiasi yang dilakukan oleh mediator agar bermanfaat untuk mengurangi tingkat perceraian dan bisa kembali membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Ghafur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Pers
- Amad, Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita. 2021. *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Program Pusaka Sakinah*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan
- Andi Mappiare. 2010. *Pengantar Konseling dan psikoterapi edisi kedua*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andri, Nur Wicaksana. 2021. *Aktualisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mediasi Perceraian*, Jurnal Burhani : Kajian Hukum Dan Muamalah.
- As'adi, Edi. 2012. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Barlian,Eri. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Febry Andika, Putri, dkk. 2020. *Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan
- Hanifa,Mardalena. 2020. *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, Jurnal Adhaper
- Harahap M Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasaini, Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta
- I Wayan Ika Suyun, 2019. Yastika, dkk, *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*. Jurnal Analogi Hukum
- John Echols, Hasan Shadily. 2003. *Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXV)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kamal Muchtar. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Khoirul, Anam. 2021. *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
- Kusroh, Lailiyah. 2022. *Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik*. Journal of Criminology and Justice
- Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- M Aris Rofiqi, dkk. 2022. *Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian*, Jurnal Pendidikan dan Konseling
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Namora Lumongga Lubis. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Nasrudin, Salim. 2004. *Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama*. Mimbar Hukum.
- Noor, Juliansyah. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Grup
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Payitno, 2012. *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*, Padang: UNP
- Putra, Nusa & Dwilestari, Ninin. 2012. *Penelitian Kualitatif, Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sadiyah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Saifullah, Muhammad. 2015. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tenah*. *Al-Ahkam*. Jurnal
- Siti Nur, Hakimah. 2021. *Kondiloma Akuminata sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. Journal Rechtenstudent
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugaryo, Joko. 2011. *Metode Penelitian "Dalam Teori dan Praktik"*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, cv
- Supardin. 2014. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia ( Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu )*, Cet. I: Makassar: Alauddin University Press
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Sahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tohirin. 2007. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ulfatmi dan Jem Khairil. 2010. *Islam dan Perkawinan*, Padang: Baiturrahmah
- Usman, Bustamam. 2018. *Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian*, Jurnal Dusturiah
- Wiyanto, DY. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Bandung : Alfabeta
- Yusna, Zaidah. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah DiIndonesia*. Yogyakarta: Aswaja Press

© Hak cipta milik  
**Lampiran 1:**

**INSTRUMEN WAWANCARA**

Judul	Variabel	Indikator	Kisi-Kisi	Metode Pengumpulan Data	
Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	Peran Mediator	a. Fasilitator	a. Memberikan keleluasaan ruang kepada pihak	Observasi, wawancara dan dokumentasi	
			b. Mengarahkan pihak untuk aktif dalam berkomunikasi	Observasi, wawancara dan dokumentasi	
			c. Pihak mampu mengambil keputusan	Observasi, wawancara dan dokumentasi	
		b. Pendidik		a. Memberikan arahan dan nasihat	Observasi, wawancara dan dokumentasi
				b. Memberikan peluang kepada pihak memahami perannya	Observasi, wawancara dan dokumentasi
				c. Memberikan keleluasaan pihak menyampaikan perasaan	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		c. Narasumber		a. Mengetahui sumber-sumber informasi	Observasi, wawancara dan dokumentasi
				b. Menguasai prosedur dan mekanisme	Observasi, wawancara dan dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		c. Memahami sengketa yang dihadapi	Observasi, wawancara dan dokumentasi
	d. Agen Realitas	a. Menjadi penyalur informasi kedua belah pihak	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		b. Menerima seluruh bentuk informasi	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		c. Menjadi pendengar yang baik	Observasi, wawancara dan dokumentasi
Perceraian	Alasan Perceraian	a. Perselisihan	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		b. Perselingkuhan	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		c. Tidak ada kecocokan	Observasi, wawancara dan dokumentasi
		d. Faktor ekonomi	Observasi, wawancara dan dokumentasi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN MEDIATOR  
DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

**DAFTAR WAWANCARA PERAN MEDIATOR DALAM  
MENGATASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
SIAK SRI INDRAPURA**

Pengantar :

1. Diharapkan kesediaan Bapak/ibu menjawab pertanyaan dibawah ini dengan benar untuk kevalidan data yang peneliti butuhkan.
2. Jawaban yang Bapak/ibu berikan merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi peneliti demi kelangsungan penelitian yang dilakukan.
3. Peneliti mengucapkan terimakasih atas jawaban yang Bapak/ibu berikan.

**Identitas Informan I**

Nama : Deded Bakti Anggara, Lc.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Lama Bekerja : 06 Tahun  
Tanggal Wawancara : 12 April 2023  
Tempat Wawancara : Ruang Hakim Pengadilan Agama  
Siak Sri Indrapura

**Identitas Informan II**

Nama : Muhammad Hidayatullah, S.H.I.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Lama Bekerja : 14 Tahun  
Tanggal Wawancara : 14 April 2023  
Tempat Wawancara : Ruang Wakil Ketua Pengadilan  
Agama Siak Sri Indrapura

## DAFTAR WAWANCARA MEDIATOR

1. Bagaimana mediator memberikan keleluasaan ruang kepada pasutri saat mediasi ?
2. Tindakan seperti apa yang dilakukan mediator agar pasutri mampu mengambil keputusan secara mandiri ?
3. Apa saja arahan serta nasehat yang diberikan mediator kepada pasutri saat mediasi ?
4. Bagaimana mediator memberikan pemahaman kepada pasutri agar saling mengetahui masing-masing peran yang dimiliki ?
5. Bagaimana mediator dapat mengetahui sumber-sumber informasi mengenai pasutri ?
6. Apakah prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam mediasi ?
7. Bagaimana mediator menjadi penyalur informasi dari kedua belah pihak saat mediasi ?
8. Bagaimana mediator menjadi pendengar yang baik saat mediasi ?
9. Apakah faktor pendukung serta penghambat saat mediasi ?
10. Apakah faktor yang menyebabkan terjadi kasus perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ?
11. Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PASANGAN SUAMI ISTRI  
YANG BERHASIL DALAM PROSES MEDIASI  
DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

**Identitas Informan Pendukung**

Nama : IJ dan NN  
Alamat : Kecamatan Mempura, Desa Kampung  
Tengah  
Tanggal Wawancara : 01 Juni 2023  
Tempat Wawancara : Di Kediaman Pasutri, Kecamatan Mempura,  
Desa Kampung Tengah

**DAFTAR WAWANCARA**

**PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERHASIL DALAM MEDIASI**

1. Bagaimana mediator memberikan keleluasaan ruang kepada pasutri saat mediasi ?
2. Tindakan seperti apa yang dilakukan mediator agar pasutri mampu mengambil keputusan secara mandiri ?
3. Bagaimana mediator memberikan pemahaman kepada pasutri agar saling mengetahui masing-masing peran yang dimiliki ?
4. Apakah prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam mediasi ?
5. Bagaimana mediator dapat mengetahui sumber-sumber informasi mengenai pasutri ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2:

DOKUMENTASI PENELITIAN



Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Jalan. Siak Buatan, No. 1, Mempura, Siak Sri Indrapura



Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan proses mediasi dengan informan



Wawancara bersama Bapak Deded Bakti Anggara, Lc. Selaku  
Mediator di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura  
Rabu 12 April 2023 Pukul 14.00 WIB

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H.I. Selaku  
Mediator di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura  
Jumat 14 April 2023 Pukul 10.00 WIB



Wawancara Bersama Pasangan Suami Istri IJ dan NN Berhasil Mediasi  
Nomor Perkara 298/Pdt.G/2022/Pa.Sak Jenis Pekara Cerai Talak  
Di Kecamatan Mempura, Desa Kampung Tengah  
Kamis 01 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : B-1068/Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2022

Pekanbaru, 12 Oktober 2022

Jenis : Biasa

Jumlah : 1 (satu) berkas

Isi : Penunjukan Pembimbing  
 a.n. **Wina Tria**

Kepada

Yth. **Zulamri, MA.**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Wina Tria** NIM. 11940221855 dengan judul "EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA", Saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
 Dekan,

**Dr. Imron Rosidi, MA**

NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :

Yth. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM 15 No 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
 Telepon (0761) 562051, Faksimili (0761) 562052  
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 09 Februari 2023

Nomor : B-553/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023  
 Sifat : Biasa  
 Sampiran : 1 (satu) Exp  
 Tujuan : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Ketua Pengadilan Agama  
 Siak Sri Indrapura**  
 Di  
 Tempat

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama	: WINA TRIA
NIM	: 11940221855
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Dan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**“Peran Mediator Dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura”**

Adapun sumber data penelitian adalah :  
**“Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.”**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Dekan



**Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Dianggap mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53871  
TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 503/SP.04/SP.00.9/02/2023 Tanggal 9 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **WINA TRIA**  
NIM / KTP : 11940221855  
Program Studi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : **PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau isi tanpa mencantumkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan, menjual, memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Pekanbaru

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Uptu Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



**PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Jalan Siak Buatan No.1, Mempura  
Siak Sri Indrapura, Kode Pos 28773, Telp. (0764) 3240325  
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Nomor : W4-A11/619a/HM.00/4/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Mengadakan Penelitian

10 April 2023

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-553/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023 tanggal 09 Februari 2023, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui mahasiswa saudara yang bernama:

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Wina Tria	11940221855	Bimbingan dan Konseling Islam

untuk memperoleh bahan/data/informasi untuk keperluan penelitian yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Peran Mediator dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura"**, dengan catatan izin memperoleh bahan/data/informasi ini diberikan semata-mata untuk keperluan akademik dan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam  
Ketua,

Ade Ahmad Hanif, S.H.  
NIP. 198312222008051001



Tembusan:  
Yang bersangkutan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



## BIODATA PENULIS

**Wina Tria**, adalah nama dari peneliti skripsi ini. Peneliti dilahirkan di Buatan II pada tanggal 24 September 2001. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan M.Nazar dan Nuraisah. Peneliti menempuh Pendidikan dimulai dari TK Dharma Bunda pada tahun 2006, dan melanjutkan Pendidikan SD Negeri 05 Pangkalan Pisang dan tamat pada tahun 2013, selanjutnya menempuh Pendidikan selama tiga tahun di SMP Negeri 01 Koto Gasib dan tamat pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 01 Koto Gasib dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah Komunikasi dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

Peneliti juga mengikuti organisasi dengan bergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam selama dua tahun masa jabatan. Pada masa perkuliahan peneliti juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Kampung Benayah, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak. Dan peneliti juga telah melaksanakan kegiatan Magang (Praktek Kerja Lapangan) sebagai upaya pengaplikasian ilmu nyata yang telah didapatkan peneliti selama masa perkuliahan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Peneliti kemudian melakukan penelitian sebagai bentuk upaya untuk penyelesaian tugas akhir di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan mengangkat judul “Peran Mediator Dalam Menagati Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasyah pada tanggal 06 Juli 2023 di Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan lulus serta memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)